PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN SUKOMORO
Jl. Jurusan Surabaya No. 58 Telp/Fax. (0358) 321758
Kode Pos 64481

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK

NOMOR : 188/ 12.4 /411.518/2023

TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KECAMATAN SUKOMORO

BUPATI NGANJUK

Menimbang :

a. bahwa untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Kecamatan Sukomoro adalah dengan menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, dan untuk melaksanakan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 17 Tahun 2014 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023, Camat Sukomoro wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk Kecamatan Sukomoro.

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Camat Nganjuktentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Sukomoro

Mengingat :

1. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang – undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494)
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 125, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia No0mor 4437) Sebagaimana Telah Diubah yang dua kali terakhir Dengan Undang – undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844)

5. Undang-Undang Nomor30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 292, Tambahan Lembaga Negara RI Nomor 5601)
6. Peraturan Pemerentah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kenerja Instansi Pemerintah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentangt Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 Tentangt Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu atas Implementasi Standar Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
15. Peraturan Menteri Dalam Daerah Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2005-2025 (Lembara Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2008 Nomor 04);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Penyusunan RPJPD, RPJMD, Rencana strategis SKPD, RKPD dan Rencana Kerja SKPD (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2012 Nomor 02);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 09 Tahun 2013 Tentang Rencan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2014-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2013 Nomor 01);

19. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 17 Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023
20. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 18 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023

M E M U T U S K A N :

Menetapkan	:	KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DILINGKUNGAN KECAMATAN SUKOMORO
PERTAMA	:	Indikator Kinerja Utama (IKU) dilingkungan Kecamatan Sukomoro dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan
KEDUA	:	Selanjutnya Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Sukomoro sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, merupakan acuan yang digunakan pada Kecamatan Sukomoro untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen perencanaan
KETIGA	:	Penyusunan Laporan Akuntilitas Kinerja dan Evaluasi terhadap pencapaian kinerja disampaikan kepada Bupati Nganjuk
KEEMPAT	:	Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Sukomoro
Pada Tanggal : 2Januari 2023

an. Plt. BUPATI NGANJUK
CAMAT SUKOMORO

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK KECAMATAN SUKOMORO

FEFRI HENDRO WASONO, S.Sos, MM
P e m b i n a Tingkat I
NIP.19750803 199803 1 006

Lampiran : Keputusan Camat Sukomoro
Nomor : 188/ 12.4 /411.518/2023
Tanggal : 2Januari 2023

INDIKATOR KINERJA UTAMA

INSTANSI : KECAMATAN SUKOMORO
TUJUAN : *"*Meningkatnya sinergitas penyelenggaraan tugas-tugas kecamatan*"*
SASARAN : SASARAN 1
Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat
SASARAN 2
Meningkatnya efektifitas koordinasi tugas umum pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa, serta keamanan dan ketertiban
SASARAN 3
Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa yang baik

TUGAS : "Menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah".

FUNGSI :
a. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
b. Upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
c. Penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
d. Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
e. Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
f. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan; dan
g. Pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan;
h. Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah

an. Plt. BUPATI NGANJUK
CAMAT SUKOMORO

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK KECAMATAN SUKOMORO

FEFRI HENDRO WASONO, S.Sos, MM
P e m b i n a Tingkat I
NIP.19750803 199803 1 006

Indikator Kinerja Utama Kecamatan Sukomoro

No	Indikator	Formulasi perhitungan	Kondisi kinerja pada awal periode Renstra	Target					Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra
			Tahun-0 2018	Tahun -1 2019	Tahun -2 2020	Tahun -3 2021	Tahun n-4 2022	Tahun -5 2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Nilai sinergitas penyelenggaran pemerintah kecamatan	Nilai Sinergitas Penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan adalah penilaian umum mengkonfirmasi kinerja perangkat kecamatan dalam menjalankan pemerintahan yang mempertahankan aspek : 1. Aspek Kesejahteraan 2. Aspek Pemberdayaan 3. Aspek Perekonomian 4. Aspek Perencanaan 5. Aspek Hukum 6. Aspek PKK 7. Aspek Trantib 8. Aspek Pemerintahan 9. Aspek Inovasi	2741,5	2741,5	2869,5	Baik	Baik	Baik	Baik

an. Plt. BUPATI NGANJUK
CAMAT SUKOMORO

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK KECAMATAN SUKOMORO

FEFRI HENDRO WASONO, S.Sos, MM
P e m b i n a Tingkat I
NIP.19750803 199803 1 006